


Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KOPI PURBA (TODOLO) TORAJA SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS

Novianti Mangera
Universitas Hasanuddin
noviantimangera08@gmail.com

Hasbir Paserangi
hasbirpaserangi@gmail.com

Marwah
marwah@unhas.ac.id

Abstrak

Kopi Purba (Todolo) Toraja dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual sebagai upaya pelestarian produk Indikasi di kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kopi Purba Toraja agar dapat diberikan perlindungan hak atas Indikasi Geografis dan untuk menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam merealisasikan perlindungan hukum hak atas Indikasi Geografis Kopi Purba Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dalam mengidentifikasi potensi Kopi Purba Toraja untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menemukan bahwa Kopi Purba Toraja memiliki kualifikasi dan kategori specialty grade dengan skor akhir 85.00. Kopi Purba Toraja (Todolo) memenuhi syarat untuk didaftarkan Indikasi Geografis dengan Speciality Grade = 80. Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara dapat mengajukan pendaftaran Indikasi Geografis karena Kopi Purba Toraja memiliki keunikan dan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia di kabupaten Toraja Utara.

Kata Kunci : Perlindungan, Geografis, Kopi Purba Toraja

Abstract

Toraja Ancient Coffee (Todolo) with intellectual property law protection as an effort to preserve Indicated products in North Toraja district. This study aims to analyze Toraja Purba Coffee so that it can be given protection of the right to Geographical Indications and to analyze the efforts of the North Toraja Regency government in realizing legal protection of the right to Geographical Indications of Toraja Purba Coffee. The method used in this research is empirical legal research in identifying the potential of Toraja Purba Coffee to obtain Geographical Indication protection. The results of the study found that Toraja Purba Coffee has the qualifications and category of specialty grade with a final score of 85.00. Toraja Purba Coffee (Todolo) fulfills the requirements to register Geographical Indications with Specialty Grade = 80. Therefore, the regional government of North Toraja district can apply for registration of Geographical Indications because Toraja Purba Coffee

has uniqueness and characteristics that are influenced by natural factors and human factors in the district. North Toraja.

Keywords: Protection, Geographical, Toraja Purba Coffee

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang berkaitan langsung dengan Indikasi Geografis. Secara garis besar terdapat beberapa produk atau komoditi Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia, antara lain Kopi Toraja, Kopi Gayo, Kopi Luwak, Cabe Katokkon dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi potensi tersendiri dalam menunjang pembangunan perekonomian masyarakat sehingga diharapkan akan terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada era perdagangan bebas, masalah Hak Kekayaan Intelektual semakin menjadi perhatian dunia. Masalahnya sederhana, globalisasi ekonomi dan khususnya globalisasi perdagangan berarti pula globalisasi Hak Kekayaan Intelektual yang memadai semakin menjadi kebutuhan yang sangat penting, baik dalam kerangka hubungan perdagangan Internasional maupun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi ditingkat nasional.

Perlindungan hukum terhadap barang atau produk dari sumber daya alam Indonesia masih belum secara optimal dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya dari eksploitasi sumber daya alam unik yang ada dari pihak-pihak luar negeri yang mana hal ini dikenal dengan istilah atau nama Indikasi Geografis.

World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi perdagangan Internasional telah mengatur Indikasi Geografis tersebut di dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), yang diatur pada Pasal 22 Ayat (1) yaitu "Indikasi Geografis adalah untuk kepentingan dari perjanjian ini, indikasi yang mengidentifikasi daerah asal suatu barang dari suatu tempat atau wilayah atau teritori, yang di mana memberikan suatu kualitas, reputasi dan karakteristik suatu barang yang ciri khasnya dapat dihubungkan dalam asal tempat geografis".

Indikasi Geografis yang sudah terdaftar menghasilkan hak atas Indikasi Geografis. Artinya, mendapat perlindungan hukum selama-lamanya sepanjang memenuhi dapat menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik dari Indikasi Geografis tersebut. Hak atas Indikasi Geografis tersebut memiliki arti strategis secara hukum dan secara ekonomi kepada pemiliknya dalam memanfaatkan produk Indikasi Geografis. Hal ini merupakan keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing produk Indikasi Geografis yang bersangkutan.

Indikasi Geografis dilindungi oleh hukum nasional dengan konsep batasan yang luas, seperti melalui ketentuan unfair competition, hukum perlindungan konsumen, hukum merek atau hukum yang secara khusus mengatur Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan Indikasi Geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indikasi Geografis Indonesia di luar Negeri. Pasalnya perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti persetujuan TRIPs No.7 tahun 1994 dan the Paris Convention For the Protection of Industrial Rights 1883 (Konvensi Paris 1883).

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh kasus mengenai pelanggaran Indikasi Geografis yang dapat menjadi pelajaran, yaitu kasus pelanggaran Kopi Gayo yang diklaim oleh perusahaan Belanda yang bernama Holland Coffe B.V. bahwa perusahaan tersebut mengklaim pemilik merek dagang dan telah terdaftar di dunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffe.

Meskipun telah meratifikasi perjanjian internasional seperti TRIPs melalui Keppres No.7 tahun 1997 dan the Paris Convention For the Protection of Industrial Property 1883, tapi hingga kini perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia masih belum maksimal dan perlu diupayakan. Salah satu produk yang belum mendapat Indikasi Geografis adalah Kopi Purba Toraja. Dengan adanya Indikasi Geografis maka kepastian hukum terkait produk Kopi Purba Toraja akan jelas dan bisa dipergunakan oleh segenap petani maupun masyarakat Toraja secara meluas.

Kopi Purba Toraja biasa disebut Kopi Todolo oleh masyarakat Toraja memiliki cita rasa yang unik, serta rasa dan aromanya yang nikmat. Taste notes pertama yang terasa adalah manis seperti buah ceri. Di tengah, kita bisa menemukan taste notes seperti rempah-rempah (spicy) yang nikmat. Aroma yang terhirup dari seduh kopi ini adalah coklat seperti umumnya Kopi Toraja. Kopi Todolo mempunyai after taste coklat yang panjang. Pembeda kopi ini dengan kopi

Toraja lainnya, lebih terasa lembut saat diminum. Kopi Purba Toraja adalah kopi yang pertama kali masuk di daerah Tana Toraja, cita rasa kopi Purba ini belum ada yang menandingi dari semua (varietas). Hanya kelemahannya, ceri buah kopi kurang dan harus ditanam di tempat ketinggian, berbeda dengan varietas lain.

Kopi Todolo merupakan kopi varietas *typica* yang memang merupakan varietas pertama yang ditanam sebelum abad ke-17 dan dibudidayakan di wilayah Toraja dan sekitarnya. Kopi Purba Toraja atau Kopi Todolo ini telah berhasil menembus pasar internasional dan saat ini dijual dengan harga Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) di negara Inggris. Diantara kopi-kopi asal wilayah Toraja, seperti Awan, Sapan, Pulu-pulu atau Yale, nama kopi Tolodo mungkin belum terlalu akrab di telinga penikmat kopi. Padahal kopi ini mendapat julukan kopi asli Toraja.

Kopi Arabika Toraja telah terdaftar Indikasi Geografisnya di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan varietas *bourbon*, sedangkan Kopi Purba Toraja masuk dalam jenis kopi arabika varietas *typica*. Tanaman kopi arabika merupakan jenis kopi yang pertama kali ditemukan, tepatnya ditemukan di Ethiopia. Kemudian, kopi dipopulerkan menjadi minuman dan disebarkan ke penjuru dunia oleh orang-orang Arab sehingga disebut Arabika. Kopi arabika di Indonesia sendiri memiliki 3 Varietas, diantaranya: *Buorboun*, *Typica* dan *Geisha*. Berdasarkan hal tersebut, kopi lokal Toraja yang seharusnya bisa ditingkatkan menjadi daya usaha perdagangan yang besar dengan meningkatkan reputasi Kopi Purba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka selanjutnya tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap kopi purba (todolo) toraja sebagai upaya pelestarian produk Indikasi Geografis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Purba Toraja. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian laboratorium dan penelitian lapangan di kabupaten Toraja Utara. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder, disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah melakukan analisis data, hasilnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan memberikan gambaran potensi Indikasi Geografis Kopi Purba Toraja.

3. PEMBAHASAN

Karakteristik Kopi Purba (Todolo) Toraja dapat dilihat dari faktor alam dan faktor manusia. Dimana faktor manusia dipengaruhi oleh proses produksi para petani Kopi Purba Toraja yang dilakukan secara tradisional sehingga produk Kopi yang dihasilkan memiliki mutu yang tinggi dan cita rasa unik dan khas yang membedakan dengan produk kopi daerah lain. Sedangkan, faktor alam terdiri atas topografi, keadaan klimatologi, dan jenis tanah kabupaten Toraja Utara.

Kopi purba (todolo) sendiri termasuk dalam varietas *typica* yang memang merupakan varietas pertama yang ditanam sebelum abad ke 17 dan dibudidayakan di wilayah Toraja dan sekitarnya. Secara morfologi kopi purba (todolo) memiliki biji kopi yang berukuran kecil sampai sedang berwarna hijau, selain itu bentuk daun kopi purba toraja juga terbilang lebih kecil jika dibandingkan dengan daun kopi lainnya, namun ukuran pohonnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kopi lainnya. Hal ini dikarenakan kopi todolo diyakini sebagai jenis kopi yang pertama dibudidayakan di wilayah Toraja.

Komoditi Kopi Purba Toraja merupakan komoditi strategis Kabupaten Toraja Utara dan merupakan produk ekspor sehingga perlu untuk didaftarkan. Hal ini juga didukung dengan potensi hasil produksi kopi purba toraja yang juga setiap tahun mengalami peningkatan, terbukti dengan jumlah produksi selama tiga tahun terakhir secara berturut-turut mengalami peningkatan, yakni 523,00 ton pada 2020, 536,00 pada 2021 dan puncaknya sebanyak 606.00 ton pada 2022. Agar terjaga kelestarian produk-produk unggulan daerah yang berdaya saing serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Toraja Utara sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerahnya maka kopi purba toraja perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Kabupaten Toraja Utara merupakan penghasil produk-produk yang memiliki kekhasan tersendiri dilihat berdasarkan letak geografisnya yang berada di atas ketinggian 600 hingga 2.800 mdpl. Salah satu komoditi khas yang dibudidayakan adalah kopi yang memiliki ciri khas tersendiri sehingga perlu dilindungi Indikasi Geografisnya. Produk kopi tersebut adalah Kopi Purba Toraja yang merupakan produk asli daerah Toraja Utara sehingga perlu adanya upaya pemerintah dan masyarakat untuk melindunginya.

Wilayah Kabupaten Toraja Utara yang berada di daerah daratan tinggi, mempengaruhi tingkat kelembaban udara, dibandingkan dengan daerah lain yang berada di daratan rendah. Untuk suhu udara, Kabupaten Toraja Utara memiliki suhu udarah yang cukup rendah. Data suhu dan kelembaban udara untuk tingkat kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa suhu udara paling tinggi sekitar 23,3°C yang terjadi sekitar bulan oktober. Tabel menunjukkan suhu yang sangat stabil yaitu berkisar 22 °C sampai dengan 23 °C. Hal ini sesuai dengan syarat tanaman kopi jenis Arabika yang dapat tumbuh di dataran tinggi dengan suhu 15-25 °C. Suhu udara yang paling optimal untuk tanaman kopi adalah 21-24 °C.

Curah hujan di Kabupten Toraja Utara selama 3 tahun terkhir pada tahun 2020, 2021, dan 2023 dimana berdasarkan pengamatan dari Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika Rantetayo, intensitas curah hujan tertinggi tahun 2022 terjadi pada bulan April dengan insensitas 669,90 mm, sedangkan curah hujan terendah yakni mencapai 9,3 mm yang terjadi pada bulan September tahun 2020. Dari data tersebut menunjukkan bahwa, pola curah hujan merata terjadi pada Kabupaten Toraja Utara merupakan pola yang lebih dipengaruhi oleh kondisi lokal.

Tabel 1. Hasil Uji Laboratorium Kopi Purba (Todolo) Toraja.

Characteristic	Cup Testing Score*
Fragrance	8.00
Flavor	8.00
Aftertaste	7.75
Acidity	7.75
Body	7.75
Uniformity	10.00
Balance	7.75
Clean Cups	10.00
Sweetness	10.00
Overall	8.00
Taits-Fault	0.00
Final Score**	85.00

Notes: flowery-honeyed, Brown Sugar, Spicy-Clove Like, Nutty.

*Score notation:

6.00-6.75= Good;

7.00-7.75= Very Good;

8.00-8.75= Excellent;

9.00-9.75= Outstanding

**Final Score notation: Minimum Value for Specialty Grade= 80

Berdasarkan hasil uji citarasa di laboratorium yang telah di lakukan di laboratorium penguji Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP Puslitkoka) dengan mengambil sampel Kopi Purba Toraja yang berasal dari kabupaten Toraja Utara. Hasilnya sangat baik dengan nilai akhir 85.00. Kopi Purba Toraja (Todolo) memenuhi syarat untuk didaftarkan Indikasi Geografis dengan Speciality Grade = 80.

Keadaan fisiografi Kabupaten Toraja Utara yang kompleks menunjukkan bahwa jenis tanah di wilayah ini cukup bervariasi. Berdasarkan peta sistem lahan di Kawasan ini terdapat 6 jenis tanah (great group) yaitu: Dystropepts, Eutrandedpts, Eutropepts, Rendollls, Tropaquepts, dan Tropudults. Uraian lebih jelas mengenai masing-masing jenis tanah di Kabupaten Toraja Utara, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Jenis dan Luas Tanah Kabupaten Toraja Utara.

JENIS TANAH	LUAS (Ha)	PRESENTASE (%)
Dystropepts	75.046	61,74
Eutrandedpts	10.233	8,42
Eutropepts	15.904	13,08
Rendollls	11.537	1,26
Tropaquepts	2.321	1,91
Tropudults	16.513	13,59
JUMLAH	121.554	100,00

Kopi merupakan komoditas yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Toraja Utara terutama bagi mereka yang bermukim di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Hal ini menunjukkan posisi kopi yang sangat penting, karena secara sosial tanaman inilah yang akrab bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, kopi merupakan komoditas andalan rumah tangga bagi mayoritas masyarakat Kabupaten Toraja Utara dan tidak kalah pentingnya adalah komoditas tersebut bersifat strategis serta dapat berkontribusi ke wilayah lain secara nasional.

Para petani Kopi Purba Toraja telah memiliki kelembagaan yang cukup kuat (Kelompok Tani) sehingga manajemen usahatani menjadi jauh lebih baik, meski demikian kopi todolo toraja masih diusahakan secara tradisional, seperti pada proses budidaya, pemeliharaan hingga pada pasca panen.

Kopi Purba Toraja dibudidayakan secara tradisional oleh petani kopi Toraja. Proses pengolahan Kopi Purba Toraja juga masih banyak menggunakan cara-cara tradisional sehingga produk Kopi yang dihasilkan memiliki mutu yang tinggi dan cita rasa khas yang membedakan dengan produk kopi daerah lain.

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan produk tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut.

Setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki kekhasan yang berbeda-beda dalam menghasilkan komoditi berdasarkan keunikan wilayah geografisnya. Pada tahun 2001 Indonesia mengembangkan produk hukum berupa Indikasi Geografis dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing komoditi, menguntungkan produsen, mengembangkan masyarakat lokal, serta menjadi perangsang perekonomian lokal. Indikasi Geografis merupakan upaya dalam melindungi kualitas, reputasi atau karakteristik lainnya pada komoditas yang diberikan sesuai asal wilayah geografisnya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa: "Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, kondisi sumber daya manusia dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan".

Undang-Undang tersebut di atas menjelaskan bahwa, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kajian dan penyuluhan terhadap kekhasan sumber daya alam yang dimiliki. Sehingga pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam komoditi daerah yang memiliki nilai khas dan ekonomi bagi masyarakat, seperti komoditi Kopi Purba Toraja.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sangat mendukung perlindungan Indikasi Geografis Kopi Purba Toraja, peran pemerintah sendiri yaitu dengan adanya perjanjian kerjasama pemerintah daerah Toraja Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan melalui program one village one brand. Fungsi dari program one village one brand ini adalah untuk mendorong pertumbuhan pendaftaran merek dan Indikasi Geografis dari daerah Sulawesi Selatan khususnya Toraja Utara.

One village one brand adalah program Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana Direktorat Kekayaan Intelektual akan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan merek dan pemanfaatannya melalui kegiatan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic)," Selama kegiatan Mobile IP Clinic akan dilakukan inventarisir potensi pendaftaran merek di desa-desa. Dalam program tersebut akan dijelaskan juga konsep dasar branding dan kekayaan intelektual termasuk Indikasi Geografis. Tujuan pencanangan program ini agar dapat meningkatkan perekonomian daerah, sehingga daerah berkembang dalam menciptakan daya saing besar produk masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dari produk unggulan lokal atau daerah.

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Produk Unggulan Daerah mengamanatkan bahwa potensi ekonomi daerah perlu dilakukan pengembangan secara optimal menjadi produk unggulan daerah berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah, yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan produk unggulan daerah dalam dokumen pengembangan daerah. Kemudian dipertegas Kembali dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengamanatkan kewajiban kepada pemerintah daerah melakukan kegiatan dengan tujuan untuk melindungi Indikasi Geografis.

Upaya pemerintah dalam merealisasikan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis produk Kopi Purba Toraja yaitu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi kepada para petani kopi Toraja dan Bersama-sama membudidayakan pohon-pohon Kopi Purba Toraja serta melakukan kunjungan ke tempat produksi Kopi Purba Toraja. Namun, sampai saat pemerintah belum mendaftarkan Kopi ini sebagai salah satu produk Indikasi Geografis karena lamanya proses pendaftaran dan banyak dokumen deskripsi yang harus disusun.

Berdasarkan hal ini, perlindungan hukum dan pengembangan produk potensi Indikasi Geografis sebagai salah satu sarana bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kekuatan ekonomi lokalnya termasuk Kabupaten Toraja Utara dengan Kopi Purba Toraja yang dapat dilindungi Indikasi Geografisnya melalui perlindungan Indikasi Geografis secara optimal tidak hanya diharapkan kelestarian lingkungan dapat terjaga tetapi sumber daya alam dan manusia yang ada di daerah juga dapat terlindungi.

Cara pemerintah mendukung produk kopi ini yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada para petani Kopi Purba Toraja dalam pengembangan usaha masyarakat petani kopi dan melakukan kunjungan ke tempat produksi kopi. Dalam hal ini pemerintah harus berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti penyuluhan hukum dan memberi pemahaman akan pentingnya pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual agar kedepannya masyarakat dapat mengetahui cara mendaftarkan produk olahan Indikasi Geografis ke dinas terkait. Penikmat/Konsumen Kopi Purba Toraja belum pernah melakukan complain terhadap rasa dan kualitas dari produk kopi ini yang menunjukkan kopi tersebut terjaga kekhasannya.

Dari beberapa pertimbangan tersebut maka Kopi Purba atau Kopi Purba/Todolo Toraja perlu mendapat perlindungan hukum Indikasi Geografis agar kelestarian lingkungan dan produk sumber daya alam di daerah dapat terjaga.

4. PENUTUP

Karakteristik Kopi Purba Toraja yang khas dipengaruhi oleh faktor manusia dan faktor alam seperti hasil uji tanah, keadaan topografi, curah hujan, serta suhu udara kabupaten Toraja Utara sangat sesuai dengan syarat pertanaman kopi jenis Arabika varietas *typica* dan hasil uji citarasanya yang termasuk dalam kopi Specialty Grade 80 dengan rasa madu bunga, gula aren, rasa pedas cengkeh, dan kacang-kacangan yang khas. Berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-Puslitkoka), Kopi Purba merupakan memiliki profil rasa yang sangat baik dengan skor akhir 85.00. Kopi Purba Toraja (Todolo) memenuhi syarat untuk didaftarkan Indikasi Geografis dengan Speciality Grade = 80. Selain faktor geografis, cita rasa dan keunikan dari Kopi Purba Toraja juga dipengaruhi oleh faktor manusia dimana para petani Kopi Purba Toraja melakukan proses produksi secara tradisional. Kopi Purba Toraja juga memiliki sejarah dan reputasi yang sangat baik dikalangan masyarakat Indonesia. Pengembangan Kopi Purba Toraja sebagai produk Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran pemerintah dan penggiat kopi melalui budidaya Bersama dengan para petani Kopi Purba Toraja.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prastowo et.al.(2015). Budidaya Dan Pasca Panen Kopi, Pusat Penelitian Dan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Perbankan Deepublish.Yogyakarta.
- Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara. (2022). Laporan Tahunan Data Pokok Kabupaten Toraja Utara.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang.(2008). Hak-Hak kekayaan Intelektual.Erlangga. Jakarta.
- Hasbir Paserangi & Ibrahim Ahmad.(2011). Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia. Rabbani Press. Jakarta Pusat.
- Mujiyono & Ferianto.(2017). Memahami Dan Cara Memporoleh Hak Kekayaan Intelektual.Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.

Jurnal

- Ashabul Kahfi. (2017). Budidaya Dan Produksi Kopi Di Sulawesi Bagian Selatan Pada Abad Ke-19. *Lensa Budaya: Journal Of Cultural Science* Volume 12.
- Asma Karim dan Dayamanto.(2016). Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buruh.*Jurnal Hukum*. Universitas Darussalam Ambon.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten TorajaUtara. (2022). *Katalog: Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2022*.

- Device Rulily Masrur.(2008). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Di Daftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrument Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.*Lex Journalis*.Volume 15 Nomor 2.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2021 Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
- Indra Rahmatullah.(2014). Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*. Vol II.
- Nita Angraeni. (2017) Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk Yang Di Sertai Nama Tempat) Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum*, Jakarta.
- Seheila R. Alam. (2011). Penerapan Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Sistem Yang Di Terapkanya Di Uni Eropa Dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tatty A. Ramli et.al.(2015) Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis.*Jurnal Litigasi*.
- Winda Risna Yessiningrum. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual.Matram.*Jurnal Hukum*. Vol. III. No. 7. 2015.
- Wahyu Sasongko. (2012). Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat SUI Generis. *Jurnal Media Hukum*.